



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2020/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizkyawan Dwi Saputra als. Beruk Bin Fredy Eka Santosa
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/12 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komodjoyo No.97 RT.06 RW.04 Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang ATAU Rusunawa Potrobangsari lantai 5 No.82 Jl. Kapten Yahya, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rizkyawan Dwi Saputra als. Beruk Bin Fredy Eka Santosa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2020 ;

Terdakwa Rizkyawan Dwi Saputra als. Beruk Bin Fredy Eka Santosa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Mgg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 78/Pid.B/2020/PN Mgg tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2020/PN Mgg tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKYAWAN DWI SAPUTRA als. BERUK bin FREDY EKA SANTOSA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sesuai dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKYAWAN DWI SAPUTRA als. BERUK bin FREDY EKA SANTOSA berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam merk DG dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang bagian bawah bermotif kotak-kotak, dikembalikan pada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIZKYAWAN DWI SAPUTRA als. BERUK bin FREDY EKA SANTOSA** pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di depan Kantor Cabang Bank Mandiri Magelang di Jl. Ikhlas, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi (korban) DWI BUDI SETYAWAN bin ROCHMAD BEJO (alm) sehingga mengalami luka pada hidungnya.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa RIZKYAWAN DWI SAPUTRA als. BERUK bin FREDY EKA SANTOSA bersama anak istrinya pergi ke rumah temannya di Japunan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang yang di rumah temannya tersebut sudah ada saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO dan saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL sedang minum minuman keras. Selanjutnya Terdakwa juga ikut bergabung minum-minum, yang saat itu Terdakwa minta pekerjaan sebagai Tukang Parkir pada saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama anak istrinya hendak pulang Ke Magersari yang kemudian Terdakwa pulang dengan menumpang mobil milik saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO sedangkan anak istri Terdakwa ikut mobil saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL. Sesampainya di Jl. Ikhlas, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang depan Kantor Cabang Bank Mandiri Magelang, mobil yang dikemudikan saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO berhenti untuk menunggu mobil yang dikendarai saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL yang berjalan dibelakang. Bahwa ketika mobil yang dikendarai saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL sampai di depan Kantor Cabang Bank Mandiri Magelang tiba-tiba mendahului lalu memotong jalan mobil Daihatsu Siga warna putih yang dikendarai saksi (korban) DWI BUDI SETYAWAN hingga mobil korban tidak dapat berjalan, kemudian saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL keluar dari mobil sambil marah-marrah karena menganggap korban telah memepet mobil saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL. Melihat saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL turun dan marah-marrah terhadap korban maka saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO bersama Terdakwa juga ikut turun dari mobil lalu mendekati mobil korban. Bahwa Terdakwa pada saat turun dari mobil sambil membawa 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) botol kosong bekas minuman keras Mansion House yang ada di dalam mobil lalu terdakwa mengambil posisi berdiri disamping pintu mobil sebelah kanan sambil marah-marah minta korban untuk membuka jendela kaca mobil, demikian juga saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO dan saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL minta agar korban segera membuka jendela kaca mobilnya, namun korban tidak segera membuka jendela kaca mobilnya karena merasa takut dan panik. Bahwa karena korban tidak segera membuka jendela kaca mobilnya maka Terdakwa menjadi semakin jengkel dan marah, sehingga ketika korban membuka jendela kaca mobilnya maka Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan botol bekas minuman keras yang sudah dibawanya ke arah bagian muka korban yang mengenai hidung sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa akibat terkena pukulan botol bekas minuman keras oleh Terdakwa maka hidung korban mengalami luka hingga berdarah sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari RS. Harapan Magelang Nomor : 369/36617/MR/RSH/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROBERTA RINI ISYUNTI, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : "hidung keluar darah habis terkena benda tumpul, hidung terasa nyeri ada luka di hidung, kepala terasa pusing" kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul besar harapan ia akan sembuh jikalau sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya.

Perbuatan terdakwa **RIZKYAWAN DWI SAPUTRA als. BERUK bin FREDY EKA SANTOSA** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dwi Budi Setyawan Bin Rochmad Bejo (Alm)** yang telah di sumpah di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Ikhlas, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tepatnya di depan Kantor Cabang Bank Mandiri Magelang, saksi telah dipukul menggunakan botol minuman keras Mansoin House sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung hingga mengeluarkan darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa RIZKYAWAN DWI SAPUTRA als. BERUK ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi mengendarai mobil Daihatsu Sibra warna putih bersama saksi DWI GUNAWAN dari Kampung Tidar Baru, Kelurahan Magersari, Kota Magelang hendak menuju Windusari, Magelang dan ketika melintas di Jl. Ikhlas, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang mobil saksi disalip oleh mobil Toyota Ayla warna hitam dan berhenti di depan Kantor Bank Mandiri yang dibelakangnya ada sedan Accord Cielo warna silver membunyikan klakson berulang-ulang lalu mepet mobil saksi dan ketika di depan Kantor Bank Mandiri tiba-tiba memotong jalan sehingga mobil saksi tidak dapat lewat. Setelah saksi berhenti ada 3 (tiga) orang dari mobil Toyota Ayla dan sedan Cielo turun menghampiri saksi yang masih didalam mobil lalu ketiga orang tersebut marah-marah sambil menunjuk-nunjuk saksi minta agar saksi membuka jendela kaca mobil, tetapi saksi merasa takut ;
- Bahwa setelah saksi membuka jendela kaca mobil tiba-tiba salah seorang tersebut langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol minuman Mansion House yang mengenai hidung saksi hingga berdarah ;
- Bahwa setelah memukul saksi maka ketiga orang tersebut masih memaksa saksi untuk keluar dari dalam mobil, tetapi saksi tetap tidak mau ;
- Bahwa tidak lama kemudian muncul saksi YUSUF yang saksi kenal lalu saksi minta tolong dan saksi YUSUF berusaha meleraikan kemudian salah satu dari ketiga orang tersebut berkata agar permasalahan tersebut diselesaikan secara baik-baik saja di halaman Kantor Bank Mandiri sehingga saksi dibukakan jalan ;
- Bahwa saksi ketika dibukakan jalan maka saksi langsung kabur dengan kecepatan tinggi menyelamatkan diri karena merasa takut ;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Magelang Selatan ;
- Bahwa pada saat dipukul posisi saksi berada didalam mobil dibelakang setir mobil Toyota Ayla sedangkan Terdakwa berada diluar mobil berdiri disamping pintu pengemudi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami memar pada hidung hingga mengeluarkan darah dan merasa sakit serta pusing ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa tidak saling kenal dan tidak ada permasalahan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang bagian bawah bermotif kotak-kotak, yang dipakai terdakwa saat kejadian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak nongkrong tetapi terdakwa dari jipunan sedang menunggu istrinya, terdakwa sudah meminta maaf kepada korban melalui istri terdakwa, teman terdakwa yang memakai mobil Cielo yang turun dan konfirmasi saat korban lama membuka kaca mobil terdakwa emosi lalu memukul dan dileraikan oleh Ando ;

2. Saksi Muhammad Yusuf Bin Sriyanto yang telah di sumpah di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal sekampung, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Ikhlas, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tepatnya di depan Kantor Cabang Bank Mandiri Magelang, saksi DWI BUDI SETYAWAN telah dipukul menggunakan botol minuman keras Mansion House sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung hingga mengeluarkan darah oleh Terdakwa RIZKYAWAN DWI SAPUTRA als. BERUK bin FREDY EKA SANTOSA ;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Ikhlas, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tepatnya di depan Kantor Cabang Bank Mandiri Magelang, ada keributan orang bertengkar yang menyebabkan jalan macet karena ada sebuah mobil yang dihalangi jalannya oleh mobil lainnya lalu saksi menghampirinya untuk mengatur jalan ;
- Bahwa ketika saksi menghampiri mobil yang dihalangi jalannya ternyata yang mengemudi adalah saksi DWI BUDI SETYAWAN dan saat itu mengatakan “diantem je” (habis dipukul), kemudian saksi menyuruh meminggirkan mobilnya ;
- Bahwa ditempat kejadian saksi juga bertemu dengan Terdakwa RIZKYAWAN DWI SAPUTRA als. BERUK yang saat itu Terdakwa mengakui telah memukul seorang laki-laki pengendara mobil karena mobil yang dinaiki oleh Terdakwa telah dipepet mobil yang dikendarai korban ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dapat mengatur jalan, tiba-tiba mobil yang dikendarai saksi DWI BUDI SETYAWAN pergi dengan kecepatan tinggi dan dikejar oleh 2 (dua) mobil yang salah satunya adalah mobil yang menghalangi jalan mobil yang dikemudikan korban ;
- Bahwa saksi melihat hidung korban mengalami luka dan berdarah akibat dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang bagian bawah bermotif kotak-kotak, yang dipakai terdakwa saat kejadian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ikut mengejar korban karena yang mengejar adalah yang mengendarai mobil Cielo ;

3. Saksi Dwi Gunawan Bin Suryanto yang telah di sumpah di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Ikhlas, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tepatnya di depan Kantor Cabang Bank Mandiri Magelang, saksi DWI BUDI SETYAWAN telah dipukul menggunakan botol minuman keras Mansion House sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena saksi berada satu mobil dengan saksi DWI BUDI SETYAWAN ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi DWI BUDI SETYAWAN mengendarai mobil Daihatsu Sibra warna putih dan saksi ikut menumpang mobil tersebut dari Kampung Tidar Baru, Kelurahan Magersari, Kota Magelang hendak menuju Windusari, Magelang, ketika melintas di Jl. Ikhlas, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang mobil yang dikemudikan saksi DWI BUDI SETYAWAN disalip oleh mobil Toyota Ayla warna hitam dan berhenti di depan Kantor Bank Mandiri yang dibelakangnya ada sedan Accord Cielo warna silver membunyikan klakson berulang-ulang lalu mepet mobil saksi DWI BUDI SETYAWAN dan ketika di depan Kantor Bank Mandiri tiba-tiba memotong jalan sehingga mobil saksi DWI BUDI SETYAWAN tidak dapat lewat. Setelah saksi DWI BUDI SETYAWAN berhenti ada 3 (tiga) orang dari mobil Toyota Ayla dan sedan Cielo turun menghampiri saksi DWI BUDI SETYAWAN yang masih didalam mobil lalu ketiga orang tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Mgg



marah-marah sambil menunjuk-nunjuk minta agar korban membuka jendela kaca mobil, namun korban tidak segera membuka karena takut ;

- Bahwa setelah korban membuka jendela kaca mobil tiba-tiba salah seorang tersebut langsung memukul saksi (korban) DWI BUDI SETYAWAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol minuman Mansion House yang mengenai hidungnya hingga berdarah ;
- Bahwa ketika Terdakwa turun dari mobil sudah membawa 1 (satu) buah botol kosong minuman Mansion House ;
- Bahwa posisi saksi DWI BUDI SETYAWAN saat itu berada didalam mobil dibelakang setir sedangkan pelaku berada diluar berdiri disamping pintu pengemudi ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang teman saksi DWI BUDI SETYAWAN yang dimintai tolong untuk meleraikan dan setelah dilekasi maka salah seorang dari 3 (tiga) orang tersebut mengatakan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara baik-baik saja di halaman Kantor Bank Mandiri sehingga dibukakan jalan untuk menepikan mobilnya ;
- Bahwa begitu dibukakan jalan maka saksi DWI BUDI SETYAWAN segera tancap gas menyelamatkan diri karena takut ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan botol minuman Mansion House terhadap saksi DWI BUDI SETYAWAN adalah Terdakwa RIZKYAWAN DWI SAPUTRA als. BERUK ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang bagian bawah bermotif kotak-kotak, yang saat dipakai terdakwa saat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara saksi DWI BUDI SETYAWAN dengan Terdakwa hingga terjadi peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi Martha Adi Sanjaya Als.Gundul Bin Hasto Priyono yang telah di sumpah di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Ikhlās, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tepatnya di depan Kantor Cabang Bank Mandiri Magelang, Terdakwa RIZKYAWAN DWI SAPUTRA als. BERUK telah memukul menggunakan botol minuman keras Mansion House sebanyak 1 (satu) kali



mengenai hidung terhadap saksi DWI BUDI SETYAWAN hingga mengeluarkan darah ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi pada saat itu juga berada ditempat kejadian ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB saksi bersama saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO dan Terdakwa minum-minuman keras di Japunan kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama istri dan anaknya hendak pulang ke Magersari yang saat itu saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO menawarkan agar Terdakwa dengan istri anaknya naik mobil saja dan oleh karena mobil Toyota Ayla milik saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO kecil maka istri dan anak Terdakwa ikut mobil sedan Cielo milik saksi ;

- Bahwa sesampainya Jl. Ikhlas Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tepatnya di depan Kantor Cabang Bank Mandiri Magelang, mobil Cielo yang dikemudikan saksi dipepet oleh sebuah mobil warna putih sehingga membuat saksi emosi, selanjutnya saksi mendahului mobil putih tersebut lalu memotong jalannya hingga berhenti. Selanjutnya saksi turun dari mobilnya dan menghampiri mobil putih tersebut untuk menanyakan mengapa sampai memepet mobil Cielo dan saat itu saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO bersama Terdakwa juga ikut mendekat ;

- Bahwa setelah saksi, saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO dan Terdakwa berada didekat mobil putih tersebut, maka pengemudinya diminta membuka kaca mobil tetapi pengemudinya tidak mau, sehingga mengakibatkan saksi, saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO dan Terdakwa emosi ;

- Bahwa saksi saat itu hanya mengetuk-ketuk pintu mobil dan menunjuk-nunjuk muka pengemudi mobil putih dari luar ;

- Bahwa ketika pengemudi mobil putih tersebut baru membuka setengah kaca mobil tiba-tiba Terdakwa yang posisinya berada disamping pintu pengemudi langsung memukul pengemudi mobil tersebut menggunakan botol bekas minuman Mansion House sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidungnya hingga berdarah ;

- Bahwa melihat Terdakwa memukul pengemudi mobil putih menggunakan botol bekas minuman Mansion House hingga berdarah hidungnya maka saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut botol tersebut lalu membuangnya di Taman Pembatas Jalan depan Bank Mandiri Magelang;

- Bahwa setelah korban dipukul Terdakwa maka korban mengatakan bahwa korban adalah orang Magersari, selanjutnya saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO menyuruh korban untuk menepikan mobilnya di halaman Kantor Cabang Bank Mandiri Magelang untuk klarifikasi, namun ketika mobil putih tersebut berjalan menepi tiba-tiba tancap gas ke arah Jl. Ikhlas ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang bagian bawah bermotif kotak-kotak, yang pakai terdakwa saat kejadian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa memukul terlebih dahulu baru korban mengatakan saya orang Magersari dan terdakwa tidak ikut mengejar korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Ikhlas, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tepatnya di depan Kantor Cabang Bank Mandiri Magelang, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi DWI BUDI SETYAWAN dengan menggunakan botol kosong minuman keras Mansion House sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai hidung saksi DWI BUDI SETYAWAN hingga berdarah ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB ketika Terdakwa, saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL bersama saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO minum-minuman keras di Japunan kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama istri dan anaknya hendak pulang ke Magersari yang saat itu saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO menawarkan agar Terdakwa dengan istri dan anaknya naik mobil saja dan oleh karena mobil Toyota Ayla milik saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO kecil maka istri dan anak Terdakwa ikut mobil sedan Cielo milik saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL ;

- Bahwa sesampainya Jl. Ikhlas Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tepatnya di depan Kantor Cabang Bank Mandiri Magelang, mobil Cielo yang dikemudikan saksi MARTHA ARDI

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANJAYA als. GUNDUL tiba-tiba menyalib dan memotong jalannya sebuah mobil hingga berhenti, yang menurut informasi dari saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL telah menyerempet mobil Cielo. Selanjutnya saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL turun dari mobilnya dan menghampiri mobil tersebut dan saat itu Terdakwa bersama saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO juga turun dari mobil Toyota Ayla ikut mendekat ;

- Bahwa ketika Terdakwa turun dari mobil sudah membawa 1 (satu) buah botol kosong minuman Mansion House ;
- Bahwa setelah Terdakwa, saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL dan saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO berada didekat mobil tersebut, diminta membuka kaca mobil tetapi pengemudinya tidak mau, sehingga mengakibatkan Terdakwa, saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL dan saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO emosi ;
- Bahwa ketika kaca mobil korban terbuka separuhnya tiba-tiba Terdakwa yang posisinya berada disamping pintu pengemudi langsung memukul pengemudi mobil tersebut menggunakan botol bekas minuman Mansion House sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidungnya hingga berdarah ;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban maka saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO segera meleraikan dengan merebut botol bekas minuman Mansion House dari Terdakwa lalu dibuang ditempat pembatas jalan ;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban maka korban berkata bahwa dirinya adalah orang Magersari dan saat itu Terdakwa juga bertanya "Magersarinya mana, saya juga orang Magersari", selanjutnya korban disuruh menepikan mobilnya dengan maksud untuk klarifikasi tetapi ketika korban menepikan mobilnya langsung tancap gas ke arah Jl. Ikhlas ;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam pengaruh minuman keras ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang bagian bawah bermotif kotak-kotak, yang dipakai terdakwa saat kejadian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) potong jaket warna hitam merk DG dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang bagian bawah bermotif kotak-kotak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Ikhlas, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tepatnya di depan Kantor Cabang Bank Mandiri Magelang, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan botol kosong minuman keras Mansion House sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi DWI BUDI SETYAWAN yang mengenai hidung saksi DWI BUDI SETYAWAN hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa, saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL bersama saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO minum-minuman keras di Japunan kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama istri dan anaknya hendak pulang ke Magersari yang saat itu saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO menawarkan agar Terdakwa dengan istri dan anaknya naik mobil saja ;
- Bahwa karena mobil Toyota Ayla milik saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO kecil maka istri dan anak Terdakwa ikut mobil sedan Cielo milik saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL ;
- Bahwa sesampainya Jl. Ikhlas Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tepatnya di depan Kantor Cabang Bank Mandiri Magelang, mobil Cielo yang dikemudikan saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL tiba-tiba menyalib dan memotong jalannya sebuah mobil hingga berhenti, yang menurut informasi dari saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL telah menyerempet mobil Cielo ;
- Bahwa selanjutnya saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL turun dari mobilnya dan menghampiri mobil tersebut dan saat itu Terdakwa bersama saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO juga turun dari mobil Toyota Ayla ikut mendekat ;
- Bahwa ketika Terdakwa turun dari mobil sudah membawa 1 (satu) buah botol kosong minuman Mansion House ;
- Bahwa setelah Terdakwa, saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL dan saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO berada didekat mobil tersebut, mereka meminta pengemudinya untuk membuka kaca mobil tetapi



pengemudinya tidak mau, sehingga mengakibatkan Terdakwa, saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL dan saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO emosi ;

- Bahwa ketika kaca mobil korban terbuka separuhnya tiba-tiba Terdakwa yang posisinya berada disamping pintu pengemudi langsung memukul pengemudi mobil tersebut menggunakan botol bekas minuman Mansion House sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidungnya hingga berdarah ;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban maka saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO segera meleraikan dengan merebut botol bekas minuman Mansion House dari Terdakwa lalu dibuang ditempat pembatas jalan ;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban maka korban berkata bahwa dirinya adalah orang Magersari dan saat itu Terdakwa juga bertanya "Magersarinya mana, saya juga orang Magersari" ;

- Bahwa selanjutnya korban disuruh menepikan mobilnya dengan maksud untuk klarifikasi tetapi ketika korban menepikan mobilnya langsung tancap gas ke arah Jl. Ikhlas ;

- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam pengaruh minuman keras ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang bagian bawah bermotif kotak-kotak, yang dipakai terdakwa saat kejadian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut



adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk personen*) sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan.

Menimbang, bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yaitu dari alat bukti keterangan saksi yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **RIZKYAWAN DWI SAPUTRA** als. **BERUK Bin FREDY EKA SANTOSA** adalah sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja secara melawan hak menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Ikhlash, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tepatnya di depan Kantor Cabang Bank Mandiri Magelang, Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan botol kosong minuman keras Mansion House sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi DWI BUDI SETYAWAN yang mengenai hidung saksi DWI BUDI SETYAWAN hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB saat Terdakwa, saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL bersama saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO minum-minuman keras di Japuran kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama istri dan anaknya hendak pulang ke Magersari yang saat itu saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO menawarkan agar Terdakwa dengan istri dan anaknya naik mobil saja ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena mobil Toyota Ayla milik saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO kecil maka istri dan anak Terdakwa ikut mobil sedan Cielo milik saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL ;
- Bahwa sesampainya Jl. Ikhlas Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang tepatnya di depan Kantor Cabang Bank Mandiri Magelang, mobil Cielo yang dikemudikan saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL tiba-tiba menyalib dan memotong jalannya sebuah mobil hingga berhenti, yang menurut informasi dari saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL telah menyerempet mobil Cielo ;
- Bahwa selanjutnya saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL turun dari mobilnya dan menghampiri mobil tersebut dan saat itu Terdakwa bersama saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO juga turun dari mobil Toyota Ayla ikut mendekat ;
- Bahwa ketika Terdakwa turun dari mobil sudah membawa 1 (satu) buah botol kosong minuman Mansion House ;
- Bahwa setelah Terdakwa, saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL dan saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO berada didekat mobil tersebut, mereka meminta pengemudinya untuk membuka kaca mobil tetapi pengemudinya tidak mau, sehingga mengakibatkan Terdakwa, saksi MARTHA ARDI SANJAYA als. GUNDUL dan saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO emosi ;
- Bahwa ketika kaca mobil korban terbuka separuhnya tiba-tiba Terdakwa yang posisinya berada disamping pintu pengemudi langsung memukul pengemudi mobil tersebut menggunakan botol bekas minuman Mansion House sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidungnya hingga berdarah ;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban maka saksi ANDO NOFEBRIAN HARDONO als. ANDO segera meleraikan dengan merebut botol bekas minuman Mansion House dari Terdakwa lalu dibuang ditempat pembatas jalan ;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban maka korban berkata bahwa dirinya adalah orang Magersari dan saat itu Terdakwa juga bertanya "Magersarinya mana, saya juga orang Magersari" ;
- Bahwa selanjutnya korban disuruh menepikan mobilnya dengan maksud untuk klarifikasi tetapi ketika korban menepikan mobilnya langsung tancap gas ke arah Jl. Ikhlas ;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan perbutannya dalam pengaruh minuman keras ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang bagian bawah bermotif kotak-kotak, yang dipakai terdakwa saat kejadian ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memukul dengan menggunakan botol kosong minuman keras Mansion House sebanyak 1 (satu) kali terhadap saksi DWI BUDI SETYAWAN yang mengenai hidung saksi DWI BUDI SETYAWAN hingga mengeluarkan darah karena emosi yang dipengaruhi oleh minum-minuman keras dan berakibat terdakwa tidak dapat meredam emosinya saat mobil terdakwa didahului dan dipepet oleh mobil saksi sehingga tanpa menggunakan cara berkomunikasi yang baik padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa saksi DWI BUDI SETYAWAN dan terdakwa adalah sama sama orang Magersari Kota Magelang akan tetapi terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi DWI BUDI SETYAWAN menggunakan botol minuman keras jenis Mansion House kearah hidung saksi DWI BUDI SETYAWAN sebanyak 1 (satu) kali telah mengakibatkan rasa sakit dan luka pada hidung saksi DWI BUDI SETYAWAN mengeluarkan darah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penganiayaan terhadap saksi DWI BUDI SETYAWAN yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Mgg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong jaket warna hitam merk DG dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang bagian bawah bermotif kotak-kotak ;

Yang merupakan barang kepunyaan terdakwa RIZKYAWAN DWI SAPUTRA als. BERUK bin FREDY EKA SANTOSA dan bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak Pidana maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa RIZKYAWAN DWI SAPUTRA als. BERUK bin FREDY EKA SANTOSA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKYAWAN DWI SAPUTRA als. BERUK bin FREDY EKA SANTOSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RIZKYAWAN DWI SAPUTRA als. BERUK bin FREDY EKA SANTOSA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong jaket warna hitam merk DG dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang bagian bawah bermotif kotak-kotak, dikembalikan pada Terdakwa.

6. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari **KAMIS, tanggal 17 DESEMBER 2020**, oleh kami, **Yamti Agustina, S.H.**, sebagai **Hakim Ketua**, **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.** dan **Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ika Restu Dewati, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh **Arif Wibisono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Yamti Agustina, S.H.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Restu Dewati, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)